



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 032 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESK PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabalong Tahun 2024, maka perlu membentuk Tim Desk Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Desk Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memantau kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
 - b. menyampaikan hasil pantauan dan deteksi dini serta saran pemecahannya;
 - c. mengikuti perkembangan dinamika politik dan akses pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabalong;
 - d. mengantisipasi permasalahan Pemilihan Umum;
 - e. melaporkan informasi mengenai permasalahan, perkembangan, persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
 - f. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong maupun dengan Kecamatan;
 - g. melaporkan hasil kerja Tim Desk Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabalong Tahun 2024 kepada Bupati Tabalong; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lainnya untuk kelancaran tugas Tim.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi rapat-rapat kegiatan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabalong Tahun 2024; dan
 - b. membantu secara administrasi kegiatan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabalong Tahun 2024.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 Januari 2024

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Dirjen Polpum
Kemendagri RI di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Ketua KPU Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 032 /2024
 TANGGAL 10 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESK PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Ketua DPRD Kabupaten Tabalong	Penanggungjawab I	
3.	Kepala Polisi Resort Tabalong	Penanggungjawab II	
4.	Komandan Distrik Militer 1008 Tabalong	Penanggungjawab III	
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong	Penanggungjawab IV	
6.	Ketua Pengadilan Negeri Tanjung	Penanggungjawab V	
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
9.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Tabalong	Sekretaris	
10.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Anggota	
11.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bagian Umum Setda Kab. Tabalong	Anggota	
19.	Panitera Pengadilan Negeri Tanjung	Anggota	
20.	Pasi Intel Kodim 1008 Tabalong	Anggota	
21.	Kasat Intel Polres Tabalong	Anggota	
22.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
23.	Camat se Kabupaten Tabalong 12 (dua belas) orang	Anggota	
24.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	

BUPATI TABALONG, 


 PANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 032 /2024
TANGGAL 10 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM DESK PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KET
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Koordinator	
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong 9 (sembilan) orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI